



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYEBARAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PRINSIP TABAYYUN

Sirajuddin¹

¹UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹sirajuddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received	Revised	Accepted
9 January 2026	14 February 2026	19 March 2026
https://doi.org/10.67528/ic.v5i1.179		

Abstrak

Penyebaran hoaks di media sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital karena berpotensi menimbulkan disinformasi, konflik sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran hoaks di media sosial berdasarkan prinsip *tabayyun* dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, serta berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang membahas hoaks, etika komunikasi digital, dan prinsip *tabayyun*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran hoaks bertentangan dengan prinsip *tabayyun* karena mengabaikan kewajiban verifikasi informasi sebelum disampaikan kepada orang lain. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan nilai kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, prinsip *tabayyun* tidak hanya relevan sebagai etika bermedia sosial, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam membangun komunikasi digital yang bertanggung jawab di tengah perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: hukum Islam; hoaks; media sosial; *tabayyun*; literasi digital.

Abstract

The spread of hoaxes on social media has become one of the major challenges in the digital era, as it contributes to misinformation, social conflict, and declining public trust in information. This study aims to analyze the dissemination of hoaxes on social media from the perspective of Islamic law based on the principle of *tabayyun*. The research employed a qualitative literature review by examining the Qur'an, Hadith, and relevant national and international scholarly publications on hoaxes, digital communication ethics, and the principle of *tabayyun*. The findings indicate that spreading hoaxes contradicts the principle of *tabayyun* because it neglects the obligation to verify information before sharing it with others. Furthermore, such practices are inconsistent with the Islamic values of truthfulness (*ṣidq*), responsibility (*amanah*), and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*), which emphasize the protection of public welfare and the prevention of harm. Therefore, the principle of *tabayyun* remains highly relevant not only as an ethical guideline for social media use but also as a normative foundation for fostering responsible digital communication in the contemporary information era.

Keywords: digital literacy; hoaxes; Islamic law; social media; *tabayyun*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi sarana interaksi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik yang memungkinkan setiap individu memproduksi, mengonsumsi, sekaligus menyebarkan informasi dalam waktu yang sangat singkat. Kemudahan tersebut membawa berbagai manfaat, seperti meningkatnya akses terhadap informasi dan terbukanya ruang partisipasi publik. Namun, di balik kemudahan tersebut



muncul tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran *misinformation* dan *disinformation* yang sulit dikendalikan. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial tidak semata-mata disebabkan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pengguna dalam memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Oleh karena itu, isu penyebaran hoaks saat ini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan etika dalam penggunaan teknologi digital yang menuntut tanggung jawab setiap pengguna media sosial (Kamal et al., 2025; Wu et al., 2020).

Fenomena tersebut juga menjadi perhatian di Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan media sosial diikuti dengan meningkatnya peredaran hoaks yang berkaitan dengan isu politik, kesehatan, agama, maupun kehidupan sosial. Informasi yang tidak terverifikasi sering kali diterima dan disebarluaskan tanpa proses klarifikasi sehingga memicu kesalahpahaman, fitnah, polarisasi, bahkan konflik di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi berbasis *artificial intelligence* semakin memperbesar tantangan tersebut melalui kemunculan konten manipulatif yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan hoaks tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknologi, regulasi, atau *fact-checking*, tetapi juga memerlukan penguatan nilai-nilai etis yang mampu membentuk kesadaran individu dalam menerima dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab (Terán et al., 2024; Amelia, 2025; Putricia, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas menerima dan menyampaikan informasi bukan merupakan tindakan yang bebas nilai, melainkan bagian dari perilaku hukum yang memiliki konsekuensi moral dan sosial. Islam menempatkan kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebagai prinsip dasar dalam komunikasi. Salah satu prinsip yang menjadi landasan tersebut adalah *tabayyun*, yaitu upaya memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Prinsip ini bersumber dari QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan setiap orang beriman untuk melakukan verifikasi terhadap suatu berita agar tidak menimbulkan penyesalan akibat keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru. Jika dikaitkan dengan perkembangan komunikasi digital saat ini, *tabayyun* tidak hanya dapat dipahami sebagai etika bermedia sosial, tetapi juga sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga kebenaran informasi, melindungi kehormatan individu, serta mencegah terjadinya kemudharatan di tengah masyarakat (Ibad, 2024; Nasoha et al., 2025; Putra et al., 2025). Dengan demikian, konsep *verification* yang berkembang dalam literatur internasional memiliki titik temu dengan prinsip *tabayyun*, meskipun keduanya berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda.

Kajian mengenai *tabayyun* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Penelitian terdahulu secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Pertama, penelitian yang memosisikan *tabayyun* sebagai prinsip etika komunikasi Islam dalam penggunaan media sosial dan upaya pencegahan penyebaran hoaks (Ibad, 2024; Nasoha et al., 2025). Kedua, penelitian yang mengkaji *tabayyun* berdasarkan perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar normatif dalam membangun budaya verifikasi informasi (Alami & Azka, 2026; Harahap et al., 2026; Ma'arif et al., 2025). Ketiga,



penelitian yang menghubungkan *tabayyun* dengan literasi digital, pendidikan karakter, serta tantangan disinformasi pada era kecerdasan buatan (Sinaga et al., 2025; Amelia, 2025). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan *tabayyun* sebagai konsep etika komunikasi, pendidikan, atau literasi digital, sedangkan analisis yang secara khusus mengkaji penyebaran hoaks sebagai persoalan hukum Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penyebaran hoaks di media sosial berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menggunakan prinsip *tabayyun* sebagai landasan analisis normatif. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa penyebaran hoaks bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika komunikasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap kebenaran, kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam menjelaskan relevansi prinsip *tabayyun* sebagai dasar normatif dalam menghadapi persoalan penyebaran informasi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis prinsip *tabayyun* dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya terhadap fenomena penyebaran hoaks di media sosial. Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 6, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban melakukan verifikasi informasi. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, serta literatur lain yang membahas hukum Islam, *tabayyun*, etika komunikasi Islam, literasi digital, dan penyebaran hoaks.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk memilih literatur yang relevan, penyajian data dalam bentuk sintesis hasil penelitian terdahulu, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana prinsip *tabayyun* dapat dipahami sebagai landasan normatif dalam hukum Islam untuk menganalisis penyebaran hoaks di media sosial.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebaran Hoaks di Era Digital sebagai Tantangan Etika dan Hukum

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memproduksi, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Kehadiran media sosial memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus distributor informasi tanpa melalui proses penyuntingan sebagaimana media konvensional. Karakteristik media sosial yang mengutamakan kecepatan, kemudahan akses, dan interaksi antarpengguna menjadikan penyebaran informasi berlangsung secara masif dalam waktu singkat. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko beredarnya informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan sengaja dimanipulasi untuk memengaruhi opini publik. Literatur internasional menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi sehingga persoalan utama tidak lagi terletak pada akses informasi, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan yang keliru serta bertindak secara etis ketika berinteraksi di ruang digital (Kamal et al., 2025; Terán et al., 2024).

Fenomena tersebut melahirkan persoalan yang dikenal sebagai *misinformation* dan *disinformation*. Wu et al. (2020) menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang salah di media sosial dipengaruhi oleh karakteristik platform digital yang memungkinkan informasi beredar lebih cepat daripada proses verifikasi. Selain itu, pengguna media sosial cenderung membagikan informasi berdasarkan respons emosional, kedekatan sosial, atau kesesuaian dengan keyakinan pribadi tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Kondisi tersebut menyebabkan hoaks memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi dan sering kali lebih cepat dibandingkan informasi yang telah terverifikasi. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi berbasis *artificial intelligence* juga memperluas bentuk disinformasi melalui manipulasi gambar, suara, maupun video sehingga proses identifikasi terhadap informasi yang benar menjadi semakin kompleks (Amelia, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak penyebaran hoaks tidak hanya terbatas pada kesalahan dalam menerima informasi, tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hoaks dapat memicu fitnah, ujaran kebencian, polarisasi, penurunan kepercayaan publik, hingga konflik sosial yang mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Putricia (2025) menjelaskan bahwa rendahnya etika komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital. Senada dengan itu, Ibad (2024) menegaskan bahwa penggunaan media sosial memerlukan sikap hati-hati dan budaya verifikasi agar informasi yang diterima tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, persoalan hoaks tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai persoalan perilaku manusia dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penyebaran hoaks pada hakikatnya merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi juga menyangkut



dimensi etika dan hukum. Perkembangan teknologi memang menyediakan ruang yang semakin luas bagi pertukaran informasi, tetapi keputusan untuk menerima, mempercayai, dan menyebarkan suatu informasi tetap berada pada individu sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tindakannya. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan hoaks memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek teknis, seperti penyaringan konten atau *fact-checking*, tetapi juga memperkuat nilai-nilai normatif yang membentuk tanggung jawab moral pengguna media sosial. Dalam konteks inilah prinsip *tabayyun* dalam hukum Islam menjadi relevan untuk dikaji sebagai landasan normatif dalam mencegah penyebaran informasi yang tidak benar.

2. Prinsip *Tabayyun* dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memandang aktivitas menerima dan menyampaikan informasi sebagai bagian dari perilaku yang mengandung konsekuensi moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap informasi yang diterima tidak dapat langsung dipercaya ataupun disebarluaskan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memadai. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *tabayyun*, yaitu sikap melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap suatu berita sebelum mengambil sikap atau menyampaikannya kepada orang lain. Secara normatif, prinsip *tabayyun* berlandaskan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memeriksa kebenaran berita yang dibawa oleh seorang fasik agar tidak menimbulkan penyesalan akibat keputusan yang didasarkan pada informasi yang keliru. Ayat ini menunjukkan bahwa verifikasi informasi merupakan bagian dari tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan sosial. Pandangan tersebut juga sejalan dengan penelitian Ibad (2024) yang menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan adab bermedia sosial yang bertujuan mencegah fitnah, kesalahpahaman, dan konflik akibat penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Prinsip *tabayyun* tidak hanya memiliki dasar dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan berita. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan menyatakan bahwa "*cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya*" (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi tanpa proses verifikasi merupakan perilaku yang tercela karena berpotensi menyebarkan kebohongan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Putra dkk. (2025) menunjukkan bahwa etika komunikasi dalam hadis menekankan kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, sedangkan penelitian Ma'arif dkk. (2025) menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan implementasi nilai-nilai hadis yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan literasi digital dan arus informasi di era media sosial.

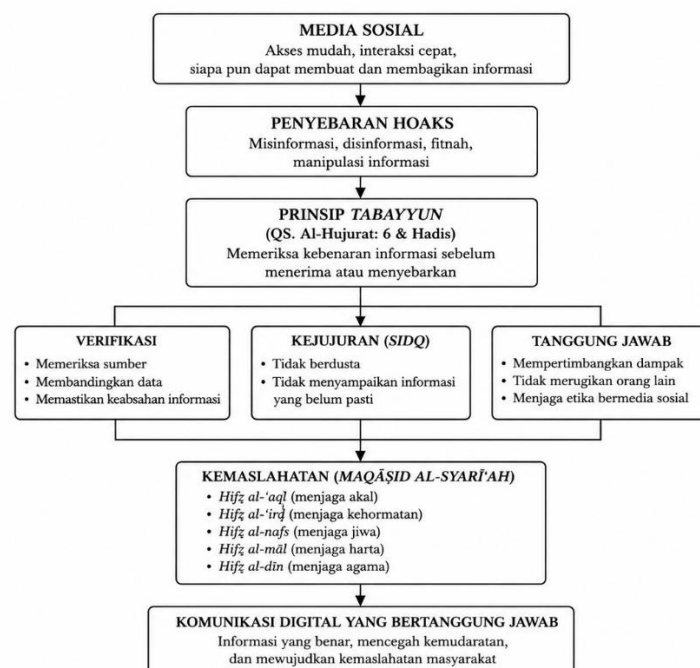
Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa makna *tabayyun* mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Jika pada awalnya dipahami sebagai perintah untuk memeriksa kebenaran berita dalam konteks tertentu, kini *tabayyun* dipandang sebagai prinsip etika komunikasi sekaligus pedoman bermedia sosial di era digital. Nasoha dkk. (2025)



menjelaskan bahwa *tabayyun* merupakan bagian dari etika komunikasi Islam yang mengarahkan setiap individu untuk tidak tergesa-gesa dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Sementara itu, Alami dan Azka (2026) serta Harahap dkk. (2026) menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 bersifat universal dan tetap relevan dalam menjawab tantangan komunikasi modern, termasuk meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya dipahami sebagai ajaran moral individual, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kualitas informasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, *tabayyun* memiliki kedudukan yang lebih luas daripada sekadar etika komunikasi. Prinsip ini mengandung kewajiban moral untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjadi instrumen dalam mencegah terjadinya *mafsadah* (kerusakan) yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran berita bohong. Penyampaian informasi yang tidak benar berpotensi merugikan kehormatan seseorang, memecah persatuan, serta mengganggu ketertiban sosial, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Oleh karena itu, *tabayyun* tidak hanya relevan sebagai pedoman etis dalam komunikasi digital, tetapi juga dapat diposisikan sebagai prinsip normatif dalam hukum Islam yang menjadi dasar untuk menilai perilaku penyebaran informasi di media sosial. Pemahaman inilah yang selanjutnya menjadi landasan untuk menganalisis kedudukan penyebaran hoaks dalam perspektif hukum Islam.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Penyebaran Hoaks di Media Sosial Berdasarkan Prinsip *Tabayyun*



Gambar 1. Model Konseptual Analisis Penyebaran Hoaks Berdasarkan Prinsip *Tabayyun*



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, penelitian ini menempatkan prinsip *tabayyun* sebagai landasan normatif dalam menganalisis penyebaran hoaks di media sosial. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoaks bukan semata-mata persoalan perkembangan teknologi informasi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia dalam menerima, memverifikasi, dan menyebarkan informasi. Dalam perspektif hukum Islam, proses tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai *tabayyun*, kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan orientasi pada kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, analisis terhadap penyebaran hoaks tidak cukup dilakukan dari aspek teknis komunikasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar dalam menilai suatu perbuatan.

Prinsip pertama yang menjadi dasar analisis adalah *tabayyun*. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, setiap informasi yang diterima harus terlebih dahulu diperiksa kebenarannya agar tidak menimbulkan penyesalan akibat keputusan yang didasarkan pada berita yang keliru. Perintah tersebut menunjukkan bahwa verifikasi informasi merupakan kewajiban moral sekaligus prinsip normatif dalam hukum Islam. Dalam konteks media sosial, penyebaran hoaks tanpa proses klarifikasi menunjukkan diabaikannya prinsip *tabayyun*, sehingga informasi yang belum pasti kebenarannya dapat dengan mudah diterima dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hasil penelitian Ibad (2024), Nasoha dkk. (2025), dan Harahap dkk. (2026) juga menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan mekanisme preventif yang berfungsi menjaga keakuratan informasi serta mencegah munculnya fitnah, kesalahpahaman, dan konflik sosial. Dengan demikian, penyebaran hoaks bertentangan dengan prinsip *tabayyun* karena mengabaikan kewajiban melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada pihak lain.

Selain bertentangan dengan prinsip *tabayyun*, penyebaran hoaks juga tidak sejalan dengan nilai kejujuran (*ṣidq*) yang menjadi salah satu fondasi dalam hukum Islam. Kejujuran tidak hanya berarti tidak membuat kebohongan, tetapi juga tidak menyampaikan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim: "*Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya.*" Hadis tersebut memberikan pesan bahwa seseorang dapat terjerumus pada perbuatan dusta bukan hanya karena menciptakan informasi palsu, tetapi juga karena menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi. Dalam lingkungan media sosial, perilaku membagikan informasi secara spontan demi memperoleh perhatian, meningkatkan jumlah pengikut, atau sekadar menjadi pihak yang pertama menyebarkan berita, sering kali mengabaikan tanggung jawab moral terhadap dampak informasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian Putra dkk. (2025) dan Ma'arif dkk. (2025) menekankan bahwa kejujuran dan kehati-hatian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari etika komunikasi Islam di ruang digital.

Analisis berikutnya menunjukkan bahwa penyebaran hoaks berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Informasi palsu dapat memicu fitnah, merusak reputasi seseorang, menimbulkan keresahan masyarakat, memperkuat polarisasi sosial, bahkan mengganggu kepercayaan publik terhadap



informasi yang benar. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-maṣāliḥ*), yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Kaidah ini relevan dalam menganalisis perilaku pengguna media sosial yang sering kali membagikan informasi demi memperoleh manfaat tertentu, seperti perhatian publik, popularitas, atau keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Dari perspektif hukum Islam, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Prinsip terakhir yang memperkuat analisis adalah *maqāṣid al-syarī'ah*. Penyebaran hoaks bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena berpotensi merusak beberapa unsur pokok yang harus dijaga (*al-ḍarūriyyāt al-khams*). Informasi yang menyesatkan dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat sehingga mengganggu perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*). Hoaks yang menyerang individu atau kelompok tertentu juga dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang, sehingga bertentangan dengan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam kasus tertentu, penyebaran informasi palsu bahkan dapat memicu konflik sosial yang mengancam keselamatan jiwa dan stabilitas masyarakat. Dengan demikian, penyebaran hoaks tidak hanya bertentangan dengan etika komunikasi, tetapi juga menghambat terwujudnya tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip *tabayyun* memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar etika dalam menerima informasi. Dalam perspektif hukum Islam, *tabayyun* merupakan prinsip normatif yang mengintegrasikan kewajiban verifikasi, nilai kejujuran, tanggung jawab moral, dan orientasi pada kemaslahatan sebagai dasar dalam menilai perilaku penyebaran informasi di media sosial. Oleh karena itu, penyebaran hoaks tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap etika komunikasi digital, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menghendaki terpeliharanya kebenaran, kehormatan, dan ketertiban sosial. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa konsep *tabayyun* tetap relevan sebagai kerangka normatif dalam merespons tantangan komunikasi digital di era kontemporer.

Tabel 1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Analisis Penyebaran Hoaks di Media Sosial

Prinsip Hukum Islam	Temuan Analisis terhadap Penyebaran Hoaks	Implikasi
Tabayyun	Informasi harus diverifikasi sebelum diterima dan disebar	Mencegah penyebaran berita yang tidak benar
Ṣidq (Kejujuran)	Menyampaikan informasi yang belum pasti kebenarannya bertentangan dengan nilai kejujuran	Menghindari kebohongan dan fitnah



Amanah (Tanggung Jawab)	Pengguna media sosial bertanggung jawab atas dampak informasi yang disebarkan	Mendorong komunikasi digital yang bertanggung jawab
Maqāṣid al-Syarī'ah	Hoaks mengganggu perlindungan akal, kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat	Menjadi dasar normatif pencegahan penyebaran hoaks

4. Relevansi Prinsip *Tabayyun* dalam Mewujudkan Komunikasi Digital yang Bertanggung Jawab

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Kemudahan mengakses dan membagikan informasi sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran untuk memverifikasi kebenarannya. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip *tabayyun* memiliki relevansi yang semakin kuat karena menawarkan landasan normatif bagi setiap individu untuk bersikap kritis, cermat, dan bertanggung jawab sebelum menerima maupun menyebarkan suatu informasi. Prinsip ini sejalan dengan perkembangan konsep *digital ethics* yang menempatkan tanggung jawab pengguna sebagai unsur penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat (Kamal et al., 2025; Terán et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tabayyun* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya literasi digital di masyarakat. Budaya tersebut mendorong setiap individu untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, membandingkan informasi dari berbagai sumber yang kredibel, serta mempertimbangkan dampak sosial sebelum membagikannya. Penelitian Nasoha dkk. (2025) menunjukkan bahwa *tabayyun* merupakan bagian dari etika komunikasi Islam yang menumbuhkan sikap jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Senada dengan itu, Ibad (2024) menegaskan bahwa penerapan *tabayyun* mampu meminimalkan potensi fitnah, kesalahpahaman, dan konflik yang bersumber dari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi *tabayyun* tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penguatan budaya *tabayyun* perlu didukung melalui pendidikan, literasi digital, dakwah, serta keteladanan dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, nilai-nilai hukum Islam tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam membangun komunikasi digital yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.



Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa prinsip *tabayyun* memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan penyebaran hoaks pada era digital. Relevansi tersebut tidak hanya terletak pada kewajiban melakukan verifikasi informasi, tetapi juga pada kemampuannya membangun kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial. Dengan menjadikan *tabayyun* sebagai pedoman dalam menerima dan menyampaikan informasi, masyarakat tidak hanya terhindar dari penyebaran berita bohong, tetapi juga turut mewujudkan ruang digital yang lebih aman, bertanggung jawab, dan selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks di media sosial tidak hanya merupakan persoalan etika komunikasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip *tabayyun* yang menekankan kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum diterima dan disebarluaskan. Selain mengabaikan nilai *tabayyun*, penyebaran hoaks juga bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), serta tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya relevan sebagai etika bermedia sosial, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam membangun komunikasi digital yang bertanggung jawab di era informasi. Oleh karena itu, nilai-nilai *tabayyun* perlu terus diinternalisasikan melalui pendidikan, literasi digital, dan penguatan kesadaran masyarakat agar tercipta budaya bermedia sosial yang lebih kritis, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris mengenai implementasi prinsip *tabayyun* dalam perilaku pengguna media sosial atau mengkaji relevansinya terhadap perkembangan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan *deepfake*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alami, Y., & Azka, R. (2026). Konsep *tabayyun* dalam konteks media sosial (Penafsiran *tabayyun* dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah). *Nihayah: Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.65802/nihayah.v2i1.110>
- Amelia, P. (2026). Implementasi prinsip *tabayyun* dalam menghadapi arus disinformasi berbasis artificial intelligence. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora*, 3(1), 63-70. <https://jurnal.qolamuna.id/index.php/JQ/article/view/377>
- Harahap, E., Nasution, D. M., Daulay, F. F., Wahdini, & Rafiq, M. (2026). Prinsip *tabayyun* dalam Surah Al-Hujurat ayat 6: Analisis multidisipliner perspektif tafsir, komunikasi dan literasi digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 290-303. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.51164>
- Ibad, W. (2024). *Tabayyun: Adab bermedia sosial di era digital*. Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, 7(2), 70-88. <https://e-journal.iaialkhoziny.ac.id/mukammil/article/view/17>
- Kamal, M. B., Hossain, M. B., Islam, J., Alam, I. K., Sayed, N. I., Assiri, M. A., & Mia, R. (2025). Digital ethics: A review of leadership theories, challenges, and responsibilities. *SAGE Open*, 15(4), 1-17. <https://doi.org/10.1177/21582440251386901>



- Ma'arif, M. G., dkk. (2025). Tabayyun sebagai etika literasi digital: Analisis hadis tematik dalam merespons disinformasi di era media sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1870–1881. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>
- Nasoha, A. M. M., dkk. (2025). Etika komunikasi dalam Islam: Analisis terhadap konsep tabayyun dalam media sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3(2), 224-232. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>.
- Putra, H., & Hernida, A. (2025). Hukum Islam dan tantangan moral era digital di Indonesia. *Jurnal Literasiologi*, 13(3). 58-66. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v13i3.972>.
- Putra, A.Z., E. K., Sari., L. Hakim. (2025). Etika Media Sosial dalam Tinjauan Hadis (Studi atas Penyebaran Hoax dan Ujaran Kebencian. *Meyarsa* 6 (2), 96-107. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v6i2.20914>.
- Putricia, Z. (2026). Analisis fenomena hoaks dan misinformasi dalam perspektif etika komunikasi Islam: Urgensi prinsip tabayyun di era digital. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi dan Humaniora*, 3(1), 55-62. <https://jurnal.qolamuna.id/index.php/JQ/article/view/376>
- Terán, L., Pincay, J., Wallimann-Helmer, I., & Portmann, E. (2022). A literature review on digital ethics from a humanistic and sustainable perspective. In *Proceedings of the 55th Hawaii International Conference on System Sciences*, 57-64. <https://doi.org/10.1145/3494193.3494295>
- Wu, L., Morstatter, F., Carley, K. M., & Liu, H. (2020). Misinformation in social media: Definition, manipulation, and detection. *SIGKDD Explorations*, 21(2), 80–90. <https://doi.org/10.1145/3373464.3373475>